



## **ANALISIS PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN DI KHDTK UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

*(Analysis of Forest Area Management in KHDTK Tanjungpura University)*

**Gusti Hardiansyah<sup>1\*</sup>, DYB Pranoto<sup>1</sup>, Zuhry Haryono<sup>1</sup>, Erianto<sup>1</sup>, Iskandar  
AM<sup>1</sup>, A F Tanjung<sup>1</sup>, Sofyan Zainal<sup>1</sup>, Iswan Dewantara<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Program Studi Ilmu Kehutanan Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura, Jl Daya Nasional Kota  
Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia

\*e-mail: gustihardiansyah@fahatan.untan.ac.id

### *Abstract*

*KHDTK at Tanjungpura University is a forest area managed for education, research, and community service. This research objective is to analyze the management of KHDTK. Using field observation methods and interviews with KHDTK managers. The interview technique is carried out through in-depth interviews. Using two levels of analysis (1) qualitative descriptive analysis of management (2) content analysis of statutory regulations related to KHDTK. The results of the analysis explain environmental management through community involvement in the form of MPTS enrichment agroforestry, meeting household needs in the form of utilizing water sources and firewood. Forest management is carried out by planting RHL which expands its use for voluntary carbon and protecting/securing forests from forest and land fires, encroachment/illegal logging. Utilization of forest products in the form of NTFPs such as rattan, bajakah roots, resin, and honey. Funding resource management comes from DIPA funds from the Faculty of Forestry which are divided into research, PKM, KHDTK natural laboratory management, and Cooperation grant funds. The challenge in KHDTK management is the dominance of regulations governing KHDTK administration requirements such as PBPH which is profit-oriented, while KHDTK has special characteristics (cost center). The 10% area utilization limitation for funding investment opportunities seems to be lopsided with the specific aim of training and training which manages the landscape of forest areas requiring capital-intensive investment so that program management runs optimally.*

*Keywords: analysis, KHDTK, Forest area management.*

### *Abstrak*

*KHDTK di Universitas Tanjungpura (UNTAN) merupakan kawasan hutan yang dikelola untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pengelolaan KHDTK. Menggunakan metode observasi lapangan dan wawancara terhadap pengelola KHDTK. Teknik wawancara yang dilakukan melalui indept interview. Menggunakan dua tingkat analisis yaitu (1) analisis deskriptif kualitatif terhadap pengelolaan, dan (2) Analisis isi (content analysis) peraturan perundangan terkait dengan KHDTK. Hasil analisis menjelaskan pengelolaan lingkungan melalui pelibatan masyarakat dalam bentuk agroforestri pengayaan MPTS, pemenuhan kebutuhan rumah tangga berupa pemanfaatan sumber air dan pemanfaatan kayu bakar. Pengelolaan hutan yang dilakukan berupa penanaman RHL yang diperluas pemanfaatannya untuk voluntary karbon dan perlindungan/pengamanan hutan dari karhutla, perambahan/pembalakan liar. Pemanfaatan hasil hutan berupa HHBK seperti rotan, akar bajakah, getah damar, dan madu. Pengelolaan sumberdaya pendanaan bersumber dari dana DIPA Fakultas Kehutanan yang terbagi untuk penelitian, PKM, pengelolaan laboratorium alam KHDTK dan dana hibah Kerjasama. Tantangan pada pengelolaan KHDTK adalah dominannya peraturan yang mengatur persyaratan administrasi KHDTK seperti PBPH yang berorientasi profit, sedangkan KHDTK memiliki karakteristik khusus (cost center). Pembatasan pemanfaatan kawasan 10% untuk peluang investasi pendanaan seakan menjadi timpang dengan tujuan khusus diklat yang mengelola bentang alam kawasan hutan membutuhkan investasi padat modal agar pengelolaan program berjalan optimal.*

*Kata kunci: analisis, KHDTK, Pengelolaan kawasan hutan.*



## **PENDAHULUAN**

Pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK) merupakan strategi penting dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan konservasi lingkungan di berbagai perguruan tinggi di Indonesia yang telah diberikan hak pengelolaan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. KHDTK di Universitas Tanjungpura (UNTAN) merupakan kawasan hutan yang dikelola untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Seperti pada umumnya KHDTK di Indonesia, pengelolaannya masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks.

Terletak dikoordinat 109°14'0" BT - 109°33'0" BT dan 0°07'0" LU - 0°14'0" LU, ditetapkan melalui SK MenLHK No. 656 Tahun 2016 seluas 19.622 ha sebagai Hutan Pendidikan dan Latihan. Mayoritas 70% Hutan Rawa Sekunder, 30% Hutan Lahan Kering Sekunder, berada dalam kawasan Hutan Produksi (HP) dan Hutan Produksi Terbatas (HPT). Terhitung tujuh tahun eksisting pengelolaan sejak ditetapkan pada tahun 2016, sejumlah penelitian

sebelumnya menunjukkan pengelolaan kawasan hutan umumnya seringkali terkendala oleh berbagai masalah, seperti konflik kepentingan, perubahan iklim, kebakaran hutan, dan kekurangan sumber daya manusia dan finansial (Damanik *et al.*, 2014; Depari *et al.*, 2020; Puspitasari *et al.*, 2020). Selain itu, keterlibatan masyarakat dan pihak terkait dalam pengelolaan kawasan hutan menjadi faktor penting dalam mencapai tujuan konservasi dan keberlanjutan sumber daya alam (Qodriyatun, 2020). Sehingga perlu diungkap apakah permasalahan tersebut juga terdapat di KHDTK UNTAN.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap pengelolaan KHDTK UNTAN dalam upaya mengidentifikasi beragam permasalahan yang timbul dalam tata kelola yang sedang dihadapi oleh pengelola dan memberikan rumusan solusi terbaik yang dapat diimplementasikan secara faktual. Sehingga muncul gambaran utuh informasi terkini terkait kondisi pengelolaan KHDTK yang sedang dihadapi oleh perguruan tinggi di Indonesia.



**Gambar 1. Kondisi camp utama KHDTK di Desa Simping Kasturi (Condition of the main KHDTK camp in Simping Kasturi Village).**

#### **METODE PENELITIAN**

Kajian dilaksanakan dengan observasi di kawasan yang meliputi bentang alam Kabupaten Landak, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Kubu Raya dan pengambilan data terhadap pengelola KHDTK UNTAN di Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura. Metode yang digunakan adalah observasi lapangan dan wawancara terhadap pengelola KHDTK UNTAN. Teknik wawancara yang dilakukan melalui *indept interview* (Boyce dan Neale, 2006).

Data sekunder dalam penelitian ini antara lain berupa peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan KHDTK dan pemanfaatan hutan, data dan informasi tentang kondisi KHDTK serta dokumen lain yang mendukung penelitian. Penelitian ini menggunakan dua tingkat analisis yaitu (1) analisis deskriptif kualitatif terhadap pengelolaan KHDTK, dan (2) Analisis isi (*content analysis*) (Solikhah *et al.*, 2016; Roza *et al.*, 2020) peraturan

perundangan terkait dengan KHDTK. Analisis deskriptif pengelolaan KHDTK diperoleh berdasarkan hasil observasi, *indepth interview*, data sekunder dokumen pengelolaan KHDTK. Teknik analisis ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik kegiatan pengelolaan KHDTK serta permasalahan regulasi di lapangan yang diperoleh dari *content analysis* aturan perundangan terkait KHDTK. *Content analysis* merupakan metoda penelitian yang digunakan untuk menganalisis dokumen tertulis seperti laporan, surat, transkrip wawancara dan bentuk tertulis lainnya yang bersifat fleksibel dan dapat diterapkan untuk banyak persoalan di dalam informasi penelitian, baik sebagai metode yang berdiri sendiri maupun bersama dengan metode lain (Mash dan White 2006).

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **1. Kondisi Eksisting Pengelolaan KHDTK UNTAN**

KHDTK UNTAN berada di bentang alam kawasan hutan di Kabupaten Landak ±5.002 ha (26%), Kabupaten



Mempawah ±6.117 ha (31%) dan Kabupaten Kubu Raya ±8.511 ha (43%). Terdapat 14 Desa (4 Kecamatan diantaranya Sebangki, Mandor, Segedong dan Kuala Mandor B) yang berada di dalam/sekitar areal KHDTK (Simpang Kasturi, Mandor, Kayu Tanam, Kayu Ara, Sumsum, Agak, Manggang, Sungai Segak; Peniti Besar, Peniti Dalam I, Peniti Dalam II; Retok, Kubu Padi, Padi Jaya

Fakultas Kehutanan UNTAN dalam melaksanakan tugas pengelolaan KHDTK menunjuk Ketua Laboratorium Alam (KHDTK-Arboretum) yang merupakan pengelola yang mewakili Fakultas Kehutanan dalam melakukan penyelenggaraan pengelolaan KHDTK. Berbagai kegiatan pengelolaan hutan yang telah dilaksanakan meliputi: pembinaan lingkungan, pembinaan hutan, pengelolaan sumberdaya hutan, pelayanan tridharma (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat), dan pengembangan sumberdaya pendanaan.

Kegiatan pengelolaan lingkungan sebagai bentuk sumbangsih KHDTK UNTAN kepada masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan yang dilakukan selama ini melibatkan masyarakat dalam bentuk agroforestri pengayaan MPTS, pemenuhan kebutuhan rumah tangga seperti

pemanfaatan sumber air dan pemanfaatan kayu bakar. Menurut informasi dari Kepala Desa Peniti Dalam 1, Peniti Dalam 2, Peniti Besar, Retok dan Sumsum, masyarakat yang terlibat dalam pengayaan MPTS pada lahan mereka adalah mayoritas yang memiliki lahan di dalam kawasan hutan yang umumnya ditanami pohon karet dan sawit, mereka tergabung dalam kelompok tani di desa dan tanaman MPTS yang umumnya tanaman introduksi ditanam disela-sela tanaman utama atau di batas lahan mereka (Hardiansyah *et al.*, 2022; Hardiansyah *et al.*, 2023).

Agroforestri ataupun pengayaan MPTS yang dilakukan oleh masyarakat masih belum bisa dinilai berhasil atau tidak karena belum mencapai di atas masa P2 atau lewat dua tahun setelah penanaman. Hal ini juga menjadi tinjauan penting karena umumnya masyarakat hanya menanam sekedarnya tanpa dilakukan perawatan minimal dengan cara pendangiran dan pemupukan yang dilakukan rutin secara berkala, disebabkan masyarakat masih menganggap bahwa pemenuhan kebutuhan harian lebih diutamakan daripada mengeluarkan biaya pembelian pupuk untuk perawatan tanaman MPTS di lahan mereka (Ekawati *et al.*, 2021).



**Gambar 2. Instalasi air bersih dari program pengabdian kepada masyarakat dan Program ICCTF (Clean water installation from community service programme and ICCTF programme).**

Agroforestri sebenarnya dapat menjadi obyek yang sangat strategis untuk pendidikan dan penelitian (Orwa *et al.*, 2009), misalnya riset mahasiswa menjadikan hal tersebut menjadi obyek penelitian, *fieldtrip* mahasiswa dalam negeri atau asing menjadikan agroforestri menarik untuk dikunjungi dan dipelajari sehingga memberi manfaat bagi masyarakat untuk saling bertukar informasi dan ilmu pengetahuan. Masyarakat sekitar KHDTK UNTAN memanfaatkan kayu bakar umumnya dari pohon dan ranting yang tumbang secara alami dan memanfaatkan air dari sungai maupun anak sungai yang mengalir untuk mandi, cuci dan kakus. Kondisi sungai alam yang berwarna kecoklatan tidak dapat dijadikan sumber air minum, hal ini disebabkan ekosistem di KHDTK

UNTAN mayoritas 70% merupakan Hutan Rawa Sekunder (HRS) dan bergambut. Guna memenuhi sumber air minum, masyarakat umumnya menampung air hujan atau membuat pipa saluran air secara swadaya yang bersumber dari mata air di bukit sekitar desa.

Kegiatan pengelolaan hutan yang dilakukan oleh KHDTK UNTAN berupa pelaksanaan penanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) dan perlindungan/pengamanan hutan. Program RHL yang dibantu pembiayaan oleh BPDASHL Kapuas melalui kerjasama pihak ketiga yang melibatkan masyarakat setempat sebagai buruh harian lepas penanaman. Tidak menutup kemungkinan pengelola KHDTK UNTAN juga membuka peluang kemitraan melalui kerjasama penanaman



RHL dengan pihak lainnya. Kerjasama penanaman RHL untuk skema jual beli karbon secara sukarela atau *voluntary* guna meningkatkan capaian serapan karbon yang dihitung menggunakan proyeksi dengan durasi tertentu (Antonio *et al.*, 2022). Program ini dilaksanakan dengan sistem pengelola KHDTK UNTAN menyediakan lahan dengan ketentuan kritis sehingga layak untuk dilaksanakan RHL dan jasa penanaman melibatkan masyarakat setempat termasuk pemeliharaan tegakan sehingga mengoptimalkan peran masyarakat dalam pelestarian dan meningkatkan kapasitas penghidupan harian (Purwanti *et al.*, 2022), bagi mitra menyediakan dana yang dialokasikan untuk penanaman dan pemeliharaan dengan durasi waktu tertentu.

Manfaat secara aspek ekonomi program ini memiliki tujuan untuk imbal balik pembiayaan per hektar dari luas tutupan hutan yang berhasil terjaga dan dipulihkan, sedangkan bagi mitra memiliki manfaat keberhasilan tersebut dapat diklaim bahwa mereka telah berkontribusi dalam menjaga iklim bumi dan telah mencapai status karbon netral, mengurangi emisi gas rumah kaca dan berkontribusi pada pencapaian target *net zero emission* sesuai dengan target pemerintah, sertifikat status karbon netral yang mereka dapatkan dapat meningkatkan *trust* di perekonomian global dan memudahkan bagi mereka untuk menggalang pembiayaan bagi keberlanjutan perusahaan. Manfaat secara aspek ekologi program ini memiliki tujuan memperbaiki lahan kritis akibat kebakaran hutan,

perambahan dan pembalakan liar yang terjadi di masa lampau, menambah luasan tutupan hutan, meningkatkan keanekaragaman hayati dan kualitas sumber mata air yang berada di dalam areal KHDTK UNTAN. Manfaat secara aspek sosial program ini memiliki tujuan membuka kesempatan masyarakat setempat memperoleh penghasilan tambahan bagi perekonomian mereka dengan menjadi buruh harian lepas, mitra mendapatkan citra merek sebagai perusahaan hijau dan kelola sosial yang positif serta berpeluang mendapatkan peringkat PROPER yang dianugerahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang penilaiannya dilaksanakan setiap tahun, sedangkan bagi pengelola KHDTK UNTAN mendapatkan tambahan biaya pendanaan untuk pengelolaan hutan.

Program perlindungan/pengamanan hutan yang dilakukan oleh pengelola KHDTK UNTAN antara lain patroli karhutla, patroli pengamanan hutan, dan perlindungan tegakan. Patroli karhutla dilakukan terpadu untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di tingkat tapak, terutama di desa-desa rawan karhutla seperti Desa Peniti Besar, Desa Peniti Dalam 1, Desa Peniti Dalam 2, Desa Sungai Segak dan Desa Retok. Patroli melibatkan peran serta para pihak, mulai dari Babinsa dan Bhabinkamtibmas, pemerintah desa dan Masyarakat Peduli Api (MPA). Upaya ini dilakukan untuk mensinergikan para pihak dalam pemantauan di tingkat tapak, melakukan deteksi dini pada areal rawan kebakaran. Pendekatan kepada

masyarakat juga terus diupayakan melalui sosialisasi pencegahan karhutla.

Patroli pengamanan hutan merupakan kegiatan yang penting untuk mencegah perambahan dan pembalakan liar di kawasan hutan. Patroli pengamanan hutan di KHDTK UNTAN dilakukan secara rutin untuk mencegah dan membatasi ruang gerak tindak pelaku pengrusakan kawasan hutan. Patroli ini merupakan kegiatan preventif yang dilaksanakan untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan kawasan hutan dan mencegah terjadinya tindak pidana kehutanan guna menjaga keutuhan kawasan hutan. Petugas patroli

melibatkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas, pemerintah desa dan GAKKUM untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap aktivitas yang mencurigakan seperti perambahan dan pembalakan liar, diharapkan dapat meminimalisir perambahan dan pembalakan liar. Sedangkan kegiatan perlindungan tegakan hutan dilakukan guna memantau kondisi tegakan pohon yang terserang penyakit, pohon lapuk dan mati, serta rawan tumbang yang dinilai membahayakan di jalur setapak, dekat aktivitas masyarakat maupun fasilitas bangunan.



**Gambar 3. Budidaya lebah kelulut dari program pengabdian kepada masyarakat dan Program ICCTF (*Kelulut bees cultivation from community service programme and ICCTF programme*).**

Kegiatan pemanfaatan hasil hutan yang dapat dilakukan terdiri dari

pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (HHK) dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK).




Umumnya jenis HHBK yang dimanfaatkan oleh masyarakat setempat berupa rotan, akar bajakah, getah damar, dan madu. Pemanfaatan HHBK berusaha mengacu regulasi yang dipersyaratkan, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan: undang-undang ini merupakan hukum dasar yang mengatur aspek hutan di Indonesia, termasuk KHDTK dan pemanfaatan HHBK. Pemegang izin KHDTK wajib mematuhi ketentuan dalam undang-undang ini.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Kawasan Hutan: peraturan pemerintah ini mengatur lebih rinci tentang pengelolaan KHDTK, termasuk pemanfaatan HHBK di dalamnya.
3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.91/Menhut-II/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu yang Berasal dari Hutan Negara; sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.27/MenLHK-Setjen/2015.
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.54/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Perpanjangan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu atau Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Negara.
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.34/MenLHK-II/2017 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Hutan Kayu Produksi di Luar Hutan dan Konversi Hutan: Peraturan Menteri ini mengatur izin usaha hutan untuk kegiatan pemanfaatan kayu di luar hutan atau konversi hutan yang sesuai dengan konsep multiusaha kehutanan.
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15 Tahun 2018 tentang Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Peraturan ini mengatur tentang kawasan hutan dengan tujuan khusus, yang dikelola secara komprehensif, mandiri, dan terpadu untuk kepentingan umum seperti penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta religi dan budaya.
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.77/MenLHK-II/2018 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Hutan untuk Pengelolaan HHBK: Peraturan Menteri ini memberikan panduan tentang pemberian izin usaha hutan yang berkaitan dengan pengelolaan hasil hutan bukan kayu (HHBK), yang merupakan salah satu aspek dari multiusaha kehutanan.
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MenLHK-II/2018 tentang Tata Cara Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu di Kawasan Hutan: Peraturan ini memberikan panduan tentang tata cara pemanfaatan





- HHBK di wilayah hutan, termasuk KHDTK.
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MenLHK-Setjen/2019 tentang Multiusaha Kehutanan: Peraturan Menteri ini secara khusus membahas tentang multiusaha kehutanan, mengatur tata cara, prinsip, dan ketentuan terkait dengan implementasi konsep ini.
  10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.77/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Produksi dan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Negara.
  11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan.
  12. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.592/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Tata Cara Penyusunan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Rencana Pengelolaan HHBK: Keputusan ini memberikan panduan tentang penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi rencana pengelolaan HHBK di wilayah hutan.
  13. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.479/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.315/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Jenis Hasil Hutan Bukan Kayu yang Tidak Memerlukan Izin Khusus untuk Kegiatan Pemanfaatan: Keputusan ini mengklasifikasikan jenis HHBK yang dapat dimanfaatkan tanpa izin khusus, memberikan pedoman terkait hal ini.
- Kegiatan pelayanan Tridharma Perguruan Tinggi yang dilakukan oleh Fakultas Kehutanan UNTAN sebagai pengelola KHDTK berupa pelayanan pendidikan, riset/penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Termasuk pelayanan Tridharma dengan pengelolaan fasilitas yang digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan, riset/penelitian bidang lingkungan hidup dan kehutanan bagi kalangan umum. Menurut fungsi dan potensi di KHDTK yang tergolong tinggi selayaknya dapat menarik minat berbagai kalangan untuk melakukan riset/penelitian, namun hal ini tidak nampak dalam grafik aktifitas yang tersaji pada Gambar 4. Menurut informasi dari pengelola KHDTK, jumlah orang yang mengunjungi KHDTK termasuk fluktuatif dari tahun ke tahun.



**Gambar 4. Grafik jumlah pengunjung di KHDTK UNTAN (Graph of the number of visitors in the KHDTK UNTAN).**

Pengunjung mayoritas dari mahasiswa yang melakukan riset/penelitian, diklat dan praktikum. Hasil pencarian di jurnal nasional dan laman online lainnya, hasil penelitian yang terpublikasi dan *fact sheet* dalam rentang tahun 2018-2023 sejumlah 9 judul dengan topik penelitian terkait dengan manajemen hutan (sub sosial kehutanan dan perencanaan hutan) dan konservasi. Terbatasnya jumlah pengunjung untuk melakukan penelitian disebabkan informasi mengenai keberadaan KHDTK UNTAN di internal mahasiswa Fakultas Kehutanan UNTAN tergolong minim dan aksesibilitas untuk menjangkau KHDTK tergolong cukup berat. Hal ini disebabkan kondisi topografi KHDTK UNTAN yang dominan gambut, akses jalan desa yang rusak parah dan terpisah oleh aliran sungai cukup besar yang hanya dapat ditempuh dengan kapal motor/ketinting. Lokasi terdekat menuju KHDTK


UNTAN ditempuh selama 2,5 jam menggunakan dua jenis transportasi yaitu motor dan ketinting.

Rendahnya minat pengunjung dari tahun ke tahun harus segera diantisipasi oleh pengelola, minimal dengan cara intensifikasi informasi kepada mahasiswa agar tertarik melakukan riset dengan pemberian insentif berupa pendampingan selama kegiatan penelitian, pemberian bantuan konsumsi selama kegiatan dan fasilitasi transportasi.

Pengelolaan sumberdaya pendanaan sebagai yang diupayakan oleh pengelola KHDTK UNTAN bersumber dari dana DIPA Fakultas Kehutanan dan dana hibah kerjasama yang tidak melanggar undang-undang. Sedangkan untuk sumber pendanaan yang berasal dari pemanfaatan sumberdaya hutan dari HHBK dan HHK serta jasa lingkungan belum dapat dimaksimalkan karena kendala administrasi perizinan dan

keterbatasan fasilitas sarana pendukung. Pendanaan (Gambar 5) yang dialokasikan untuk kegiatan di KHDTK bersumber dari (1) Dana DIPA Fakultas Kehutanan untuk penelitian dan PKM yang dilakukan di KHDTK per tahun

anggaran; (2) Dana pengelolaan laboratorium alam KHDTK per tahun anggaran; (3) Dana hibah dan kerjasama, riset pendanaan dll (ICCTF-BAPPENAS).



**Gambar 5. Grafik pendanaan program kegiatan di KHDTK UNTAN** (*Funding graph of programme activities at KHDTK UNTAN*).

KHDTK UNTAN dengan tujuan khusus diklat sampai saat ini pengelolannya belum menghasilkan *profit center*, karena sesuai dengan peruntukannya adalah *cost center* dan dibatasi pemanfaatan wilayah maksimal 10% dari total perizinan. Namun tidak menutup kemungkinan bisa menghasilkan profit dengan memaksimalkan pengelolaan berlandaskan P.22/MenLHK-Setjen/2019 yang mengatur tentang konsep multiusaha kehutanan, memberikan panduan mengenai tata cara, prinsip, dan ketentuan terkait dengan implementasi multiusaha kehutanan di Indonesia.

## **2. Kondisi Eksisting Pengelolaan KHDTK UNTAN**

Analisis deskriptif kualitatif dan analisis konten terhadap pengelolaan kawasan hutan oleh perizinan berusaha diatur dalam PP 23 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Kehutanan yang berisikan garis besar perencanaan kehutanan, perubahan peruntukan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan, pengelolaan perhutanan sosial, perlindungan hutan, pengawasan, dan sanksi administratif. PP ini memperbaiki dan menyempurnakan aturan-aturan sebelumnya yang tercerai-berai dan tumpang tindih antar pasal-pasal. Beberapa masalah krusial yang kontroversial dalam UU Cipta Kerja terjawab tuntas melalui PP ini tanpa harus menunggu Peraturan Menteri. Selain itu, PP ini juga mempertegas dan memperjelas kategori kriteria hutan produksi.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan



Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi mengatur tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan di hutan lindung dan hutan produksi. Peraturan ini mengubah Sistem Verifikasi Legalitas Kayu atau SVLK menjadi Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian. Perubahan ini seiring dengan perubahan konsep Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUPH) menjadi perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) dengan konsep multiusaha.

Peraturan tersebut membuat pengelolaan KHDTK mengacu kepada peraturan perundangan umum yang lebih bersifat orientasi profit seperti Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). Hal ini tidak relevan dengan kekhususan KHDTK pendidikan dan pelatihan yang lebih bersifat *cost center* dengan karakteristik yaitu (1) Menyelenggarakan sesuai fungsi dan tujuan khusus KHDTK sebagai hutan diklat yang menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi meliputi pendidikan dan pelatihan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan konsep pengelolaan hutan berkelanjutan; (2) Mengelola potensi sumberdaya hutan untuk dimanfaatkan sesuai peruntukannya sebagai pendidikan dan pelatihan.

Aktivitas pengelolaan yang dilakukan oleh Fakultas Kehutanan UNTAN sebagai pengelola KHDTK tidak seperti yang diharapkan berjalan dengan lancar. Sebagai contoh masih sering ditemukan perambahan dan pembalakan liar yang dilakukan oleh beberapa oknum masyarakat. Hal ini selaras dengan

penelitian yang dilakukan oleh Febrina *et al* (2022) masyarakat menganggap keberadaan KHDTK membatasi aktivitas mereka sehingga 34,05% berpersepsi negatif, namun 44,68% berpandangan netral. Persepsi negatif yang cukup tinggi menandakan kebiasaan masyarakat yang dahulunya terbiasa berburu hewan liar apasaja yang ditemukan dan penghasilan utamanya menebang kayu merasa terbatas dan dilarang karena keberadaan KHDTK yang juga mengadakan penyadartahuan dan sosialisasi tentang tumbuhan satwa liar dilindungi.

Sebagaimana Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan, segala keterbatasan pengelolaan dan pembatasan regulasi mengenai maksimal 10% pemanfaatan kawasan, sedangkan pendanaan dari perguruan tinggi yang terbatas membuat pengelola KHDTK kesulitan untuk mencari pendanaan tambahan. Berbeda dengan PBPH yang saat ini diberi keluwesan untuk menjalankan multiusaha tanpa batasan 10% pemanfaatan kawasan. Hal ini menjadi ketimpangan besar bagaimana bisa program pendidikan dan pelatihan dapat berjalan secara optimal dengan mengelola suatu bentang alam kawasan hutan yang pastinya membutuhkan padat modal seperti halnya PBPH namun regulasi membatasi, membutuhkan persyaratan yang rumit dan tidak dapat langsung melakukan perizinan tanpa melibatkan badan usaha. Sumber pendanaan dalam kegiatan pengelolaan KHDTK belum diatur sehingga pengelola



mengalami keragu-raguan dalam mencari inisiatif sumber pendanaan yang baru, hanya pengelola yang memiliki pondasi pendanaan besar dari universitas besar yang mampu berjalan dengan lancar. Sebenarnya permasalahan ini bisa diatasi dengan cara menghapus batasan 10% pemanfaatan kawasan dan memberikan kebebasan kepada universitas yang menjadi pengelola, kebebasan itu sejalan dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Kebebasan tersebut harus linier dengan fungsi dan tujuan khusus KHDTK yang diberikan izin pemanfaatan sesuai diklat, litbang, religi dan budaya.

Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi oleh KHDTK UNTAN dengan peruntukan diklat, namun regulasi yang harus dilaksanakan seperti sektor swasta dalam bentuk PBPH. Menunjukkan bahwa aspek pengelolaan legal belum dapat dijalankan secara menyeluruh karena keragu-raguan mengimplementasikan kebijakan pengelolaan KHDTK. Ketidakpastian dalam sumber pendanaan dan ketegasan format aturan administrasi antara PBPH dan KHDTK menyebabkan pengelola hanya melaksanakan program kegiatan sesuai standar pendanaan yang ada.

### **3. Konsep Solusi Pengelolaan KHDTK UNTAN**

Pengelolaan KHDTK oleh Perguruan Tinggi belum mampu dilaksanakan secara terintegrasi sebagaimana sektor privat yang mengelola pemanfaatan hutan, sehingga fungsi dan tujuan KHDTK untuk hutan diklat yang dikelola secara lestari dengan kepastian pendanaan melalui pemanfaatan

multiusaha belum dapat terwujud. Pengelolaan KHDTK memiliki peluang dapat dikelola dengan maksimal berdasarkan konsep pengelolaan hutan lestari bila diberikan keluwesan/fleksibilitas kelola berdasarkan keunggulan yang linier dengan fungsi dan tujuan khususnya. Fakultas Kehutanan sebagai pengelola KHDTK UNTAN merupakan lembaga yang kompeten di bidang kehutanan, namun terkendala dengan permasalahan kompleks tersebut. Sehubungan dengan kondisi terkini, tawaran konsep solusi pengelolaan KHDTK diklat yang ideal dengan kondisi saat ini yaitu:

1. Menghapus batasan 10% pemanfaatan kawasan dan memberikan kebebasan kepada lembaga pendidikan/universitas dan lembaga penelitian yang menjadi pengelola dengan prinsip pengelolaan hutan lestari, kebebasan itu sejalan dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Kebebasan tersebut harus linier dengan fungsi dan tujuan khusus KHDTK yang sesuai izin pemanfaatan berupa diklat, litbang, religi dan budaya.
2. Pengelola KHDTK melakukan pengelolaan terprogram berdasarkan rencana pengelolaan jangka panjang yang dispesifikkan menjadi rencana pengelolaan jangka menengah dan rencana pengelolaan tahunan KHDTK yang disusun menurut prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari/asas keberlanjutan.
3. Pengelola KHDTK diberikan kewenangan khusus sesuai fungsi dan tujuannya yang berbeda dengan



ketentuan bagi PBPH. KHDTK dapat berlaku fleksibel dalam pengelolaan hutan lestari yang terintegrasi seperti pemanfaatan sumberdaya hutan, pemasaran sumberdaya hutan, perlindungan sumberdaya hutan dan jasa lingkungan.

4. Pendanaan yang dihasilkan dari pemanfaatan sumberdaya hutan bisa digunakan langsung untuk investasi dan pengelolaan KHDTK sesuai fungsi dan tujuan izin pemanfaatannya serta dapat dipertanggungjawabkan secara jelas.
5. Memiliki indikator untuk menilai keberhasilan pengelolaan, monitoring-evaluasi dan jaring pengaman sosial (*safeguards*) bagi pengelolaan KHDTK yang berkelanjutan.

Konsep solusi pengelolaan bagi KHDTK perlu didorong secara komunal oleh pengelola se-nasional agar terjadi akselerasi perubahan kebijakan yang mengakomodir tujuan khusus KHDTK. Terobosan ide yang berkembang harus diberdayakan sesuai dengan falsafah perguruan tinggi bahwa kampus merdeka dengan ide-ide progresif yang berkembang sesuai paradigma global, misalnya konsep pembiayaan lanjutan dan program yang berkesinambungan melalui pendanaan hibah kemitraan yang dikelola oleh suatu Badan Layanan Umum misalnya BPD LH, bagi pengelola KHDTK yang tergolong berhasil dalam memenuhi indikator pengelolaan akan dilanjutkan kembali pembiayaan hibah kemitraan berbasis kinerja keberhasilan.

### **KESIMPULAN**

Setelah mengkaji dari berbagai hasil analisis pengelolaan KHDTK UNTAN,

dapat disimpulkan secara rinci menjadi beberapa poin, yaitu:

1. Pengelolaan lingkungan melalui pelibatan masyarakat dalam bentuk agroforestri pengayaan MPTS, pemenuhan kebutuhan rumah tangga berupa pemanfaatan sumber air dan pemanfaatan kayu bakar.
2. Pengelolaan hutan yang dilakukan berupa penanaman RHL yang diperluas pemanfaatannya untuk voluntary karbon dan perlindungan/pengamanan hutan dari karhutla, perambahan, pembalakan liar, serta pemantauan kondisi tegakan.
3. Pemanfaatan hasil hutan berupa HHBK seperti rotan, akar bajakah, getah damar, dan madu. Sedangkan HHK belum dimanfaatkan dengan optimal
4. Pelayanan Tridharma Perguruan Tinggi dalam bentuk pendidikan, riset/penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang lingkungan hidup dan kehutanan misalnya intervensi yang tepat berupa agroforestri pengayaan MPTS serta peningkatan kapasitas pemberdayaan.
5. Pengelolaan sumberdaya pendanaan bersumber dari dana DIPA Fakultas Kehutanan yang terbagi untuk penelitian, PKM, pengelolaan laboratorium alam KHDTK dan dana hibah kerjasama yang tidak melanggar undang-undang.
6. Permasalahan pada pengelolaan KHDTK disebabkan oleh dominannya peraturan yang mengatur persyaratan administrasi KHDTK seperti PBPH yang berorientasi profit, sedangkan KHDTK memiliki karakteristik khusus (*cost center*). Pembatasan pemanfaatan



- kawasan 10% untuk peluang investasi pendanaan seakan menjadi timpang dengan tujuan khusus diklat yang mengelola bentang alam kawasan hutan membutuhkan investasi padat modal agar pengelolaan program berjalan optimal.
7. Tuntutan pengelolaan optimal yang dominan seperti PBPH dengan regulasi yang membatasi bagi KHDTK membuat pengelola ragu-ragu untuk mencari inisiatif pendanaan yang mumpuni. Sehingga dari ketidakpastian tersebut menyebabkan mayoritas program kegiatan dijalankan hanya standar sesuai pendanaan yang tersedia.
  8. Konsep solusi yang ditawarkan berupa penghapusan batasan 10% pemanfaatan kawasan dan memberikan fleksibilitas kepada pengelola KHDTK, hal itu sejalan dengan program MBKM bagi perguruan tinggi, linier dengan fungsi dan tujuan khusus sesuai izin pemanfaatan KHDTK berupa diklat, litbang, religi dan budaya, pendanaan dari hasil pemanfaatan sumberdaya alam bisa digunakan langsung untuk investasi dan pengelolaan KHDTK dengan syarat dapat dipertanggungjawabkan secara jelas, serta memiliki indikator untuk menilai keberhasilan pengelolaan, monitoring-evaluasi dan jaring pengaman sosial (*safeguards*).
  9. Pertimbangan konsep solusi pengelolaan bagi KHDTK perlu didorong oleh pengelola KHDTK nasional agar terjadi akselerasi perubahan kebijakan yang mengakomodir tujuan khusus KHDTK yang sesuai dengan paradigma global.
  10. Terobosan ide konsep pembiayaan lanjutan terhadap pengelola KHDTK yang tergolong berhasil dalam memenuhi indikator pengelolaan layak memperoleh pembiayaan hibah kemitraan berbasis kinerja keberhasilan melalui hibah kemitraan dari BPD LH.

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih disampaikan kepada LPPKM Universitas Tanjungpura yang telah memberikan bantuan dan dukungan terhadap penelitian ini melalui biaya PNPB (DIPA) 023.17.2.677517/2023 tanggal 30 November 2022 Berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian. No. SPK Penelitian: 2259/UN22.7/PT.01.03/2023 tanggal 27 April 2023. Serta kepada ke-14 kepala desa yang berada di dalam dan sekitar kawasan KHDTK UNTAN, pengelola KHDTK UNTAN dan semua pihak yang telah mendukung dan berkolaborasi dalam penelitian ini.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Antonio, J., Mateo-Márquez, José, M., González-González, Constanancio Zamora-Ramírez. (2022). An International Empirical Study of Greenwashing and Voluntary Carbon Disclosure. *Journal of Cleaner Production*, 363, <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.132567>
- Boyce, C., & Neale, P. (2006) *Conducting in-depth interviews: A guide for designing and conducting in-depth interviews for evaluation input* (pp. 3-7). Watertown, MA: Pathfinder International. <https://www.academia.edu/download>



- oad/33661461/m\_e\_tool\_series\_in  
depth\_interviews.pdf
- Damanik, R.N., Afandi, O., & Asmono, L.P. (2014). Persepsi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Sumber Daya Hutan (Studi Kasus Tahura Bukit Barisan, Kawasan Hutan Sibayak II, Kabupaten Karo). *Peronema Forestry Science Journal*, 3(2), 1-9, <https://www.neliti.com/id/search?q=Rena%20Novelia%20Damanik>
- Depari, F.A., Martunis, & Moulana, R. (2020). Persepsi Masyarakat Terhadap Keberadaan Hutan Kemasyarakatan Di Desa Lubuk Kertang Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian*, 5(4), 201-215, E-ISSN: 2614-6053
- Ekawati, S., Sylviani, Surati, Ramawati, Handoyo, Prasetyo, B.D., Lugina, M., Hidayat, D.C., Sumirat, B.K., Hardiansyah, G., Mariani, Y., Yusro, F., Oktoriana, S., Kusriani, N., Pranoto, D.Y.B., & Roslinda, E. (2021). Factors affecting communities in adopting sustainable peat cultivation techniques and strategies for implementation (a case study in Pulang Pisau, Central Kalimantan). *IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science* 917 (2021) 012022, <https://doi.org/10.1088/1755-1315/917/1/012022>
- Febrina, N., Dewantara, I., & Anwari, M.S. (2022). Persepsi Masyarakat Dusun Koping Kecamatan Mandor Terhadap Keberadaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus UNTAN Kabupaten Landak. *Jurnal Hutan Lestari*, 10(3), 536-546, <https://doi.org/10.29303/jbl.v5i1.849>
- Hardiansyah, G., Erianto, Pranoto, D.Y.B., Haryono, Z., & Mahdi, I. (2023). Upaya Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penanaman MPTS Di Dusun Mianas Dalam Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) UNTAN. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(4), 9505-9512. <https://doi.org/10.31004/cdj.v4i4.20449>
- Hardiansyah, G., Junaidi, Yusro, F., Mariani, Y., Roslinda, E., Kusriani, N., Diba, F., Oktoriana, S., Erianto, Iskandar, Burhanuddin, Pranoto, D.Y.B., Ekawati, S., Silviani, Surati, Ramawati, Prasetyo, B.D., Handoyo, Charity, D., Wanjaya, A.H., & Nurdwiansyah, D. (2022). A study of sustainable peat cultivation implemented by the community of Tumbang Nusa Village, Central Kalimantan. *IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science* 1025 (2022) 012005, <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1025/1/012005>
- Orwa, C., Mutua, A., Kindt, R., Jamnadass, R., & Simons, A.J. (2009). *Agroforestry Database: a tree reference and selection guide. Version 4*. <https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/20177200441>
- Purwanti, N., Rahim, S., & Hamidun, M. S. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) Di Kabupaten Bone Bolango. *Jurnal Belantara*, 5(1), 72-80, <https://doi.org/10.29303/jbl.v5i1.849>





- Puspitasari, E., Suhardi, & Bakti, D. (2020). Persepsi Masyarakat Terhadap Keberadaan Kawasan Hutan Sebagai Sumberdaya Lingkungan di Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (Journal of Natural Resources and Environmental Management)*, 10(1), 1-10. ISSN: 2460-5824
- Qodriyatun, S.N. (2020). Peran dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi secara Kolaboratif. *Jurnal DPR RI*, 24(1), 43-56, <https://dprexternal3.dpr.go.id/index.php/kajian/article/download/1858/866>
- Roza, A., Fikri, A., & Rusli, A.M. (2020). Analisis Kenyamanan Jalur Pedestrian Jalan PS. Baru Kota Padang Dengan Teknik Analisis Deskriptif Kualitatif. *Journal of Civil Engineering and Vocational Education (CIVED)*, 7(2), 98-109, <https://doi.org/10.24036/cived.v7i2.109838>
- Sholikhah, A. (2016). Statistik Deskriptif Dalam Penelitian Kualitatif. *Komunika*, 10(2), 342-362, [doi:10.24090/kom.v10i2.2016.pp342-362](https://doi.org/10.24090/kom.v10i2.2016.pp342-362)
- White, M.D., & Marsh, E.E. (2006). Content Analysis: A Flexible Methodology. *Library Trends* 55(1), 22-45. <https://doi.org/10.1353/lib.2006.0053>